

PEDOMAN PERILAKU CIVITAS AKADEMIKA



PROGRAM STUDI S 1 FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2019



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Nomor : USD/Far/SK/074/VIII/2019/D
tentang
PEDOMAN PERILAKU CIVITAS AKADEMIKA PROGRAM STUDI S1 FARMASI

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SANATA DHARMA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Program Studi S1 Farmasi dalam mengembangkan mahasiswa sebagai insan penggali kebenaran cerdas, humanis, dan berguna bagi masyarakat dengan karakter *care-giver*, *decision maker*, *communicator*, *teacher*, dan *life-long learner*, perlu menegaskan prinsip-prinsip berperilaku bagi Civitas Akademika Program Studi S1 Farmasi;
2. Bahwa untuk menegaskan prinsip-prinsip berperilaku bagi Civitas Akademika Program Studi S1 Farmasi perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Kode Etik Universitas Sanata Dharma;
4. Pedoman Perilaku Mahasiswa;
5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tata Krama Dosen;
6. Statuta Universitas Sanata Dharma.

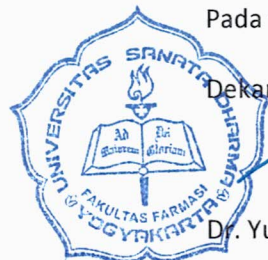
MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : PEDOMAN PERILAKU CIVITAS AKADEMIKA PROGRAM STUDI S1 FARMASI tahun 2019
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan;

dengan catatan, bila kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 1 Agustus 2019



Dekan

Dr. Yustina Sri Hartini, Apt.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya sehingga revisi Buku Pedoman Perilaku Civitas Akademika Prodi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma sudah dapat kami selesaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua anggota Tim Revisi Buku Pedoman Perilaku Civitas Akademika Prodi S1 Farmasi serta segenap anggota Senat Fakultas Farmasi USD dan para Dosen Fakultas Farmasi yang telah memberikan berbagai masukan dan catatan.

Pedoman Perilaku Civitas Akademika Prodi S1 Farmasi USD tahun 2019 merupakan revisi dan pengembangan dari Pedoman Perilaku yang termuat dalam Pedoman Akademik Prodi S1 Farmasi USD tahun 2018. Pedoman Perilaku Mahasiswa ini dikembangkan sebagai penyesuaian terhadap Pedoman Perilaku USD serta tindak lanjut dari berbagai kebijakan dan keputusan akademik yang sebelumnya telah diambil Fakultas maupun Universitas.

Pedoman Perilaku Civitas Akademika Prodi S1 Farmasi USD dibuat sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Prodi S1 Farmasi USD dalam mengembangkan mahasiswa sebagai insan penggali kebenaran cerdas, humanis, dan berguna bagi masyarakat dengan karakter *care-giver, decision maker, communicator, teacher, dan life-long learner*. Oleh sebab itu, Prodi S1 Farmasi USD memandang perlu untuk menegaskan prinsip-prinsip berperilaku bagi Civitas Akademika Prodi S1 Farmasi USD.

Pedoman Perilaku Civitas Akademika Prodi S1 Farmasi USD tahun 2019 memuat Kode Etik Universitas Sanata Dharma, Pedoman Perilaku Mahasiswa, dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tata Krama Dosen, yang isinya akan selalu ditinjau untuk sesuai dengan perkembangan dan kebijakan Fakultas maupun Universitas. Kami sadar bahwa demi tercapainya kesempurnaan buku pedoman ini, kami masih membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Oleh sebab itu, segala saran, kritik, serta nasehat selalu kami harapkan demi penyempurnaan di kemudian hari.

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN DEKAN	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
KODE ETIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA	5
KETENTUAN PENANGANAN LARANGAN	11
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TATA KRAMA DOSEN	35

KODE ETIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Pasal 1

Pengertian

Yang dimaksud dengan kode etik di sini adalah seperangkat nilai dan/atau norma sebagai satu kesatuan, yang menjadi pedoman sikap dan tingkah laku, yang berlaku baik secara umum bagi seluruh anggota keluarga Universitas Sanata Dharma maupun secara khusus bagi setiap pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni.

Pasal 2

Umum

1. Setiap anggota keluarga Universitas Sanata Dharma menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kesusilaan, hukum, kebangsaan, dan kristiani.
2. Setiap anggota keluarga Universitas Sanata Dharma menjunjung tinggi martabat dan nama baik Universitas Sanata Dharma.
3. Setiap anggota keluarga Universitas Sanata Dharma menghargai objektivitas, bersemangat dialogis, dan bekerja dengan jujur, tekun, teliti, tertib, disiplin, kreatif, dan penuh tanggung jawab.
4. Setiap anggota keluarga Universitas Sanata Dharma mengupayakan persaudaraan sejati dalam lingkungan Universitas Sanata Dharma maupun dalam masyarakat yang lebih luas.
5. Setiap anggota keluarga Universitas Sanata Dharma selalu berupaya meningkatkan diri demi peningkatan pengabdian bagi sesama.

Pasal 3

Pendidik

1. Setiap pendidik menjalankan profesinya dengan jujur, rendah hati, dan berbudi luhur, baik dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.
2. Setiap pendidik menjalankan profesinya dengan setia dan menurut ukuran yang tertinggi, baik dalam kinerja pendidikan dan pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.
3. Setiap pendidik menjauhkan diri dari perbuatan tercela.
4. Setiap pendidik menjalankan bimbingan dan pengajaran dengan semangat cinta kasih, dengan menjadikan mahasiswa sebagai pusat perhatian.
5. Setiap pendidik menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran mahasiswa, dan membagikan keahlian, pengetahuan, serta pengalaman keilmuannya.
6. Setiap pendidik menjadi inspirasi bagi mahasiswa.
7. Setiap pendidik mengikuti perkembangan ilmu dalam rangka pengembangan kepakarannya.
8. Setiap pendidik membangun kebersamaan antar-teman sejawat dalam pengembangan ilmu dan kepakarannya.
9. Setiap pendidik mempercayai, menghargai dan menghormati kepakaran sesama teman sejawat.
10. Setiap pendidik ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan Universitas Sanata Dharma, masyarakat, dan negara sesuai dengan bidang keilmuannya.

Pasal 4

Tenaga Kependidikan

1. Setiap tenaga kependidikan menjalankan tugasnya dengan teliti, jujur, rapi, kreatif, inovatif, tepat waktu, penuh pengabdian, dan semangat pelayanan.
2. Setiap tenaga kependidikan berusaha mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya demi peningkatan pelayanannya.
3. Setiap tenaga kependidikan menjauhkan diri dari perbuatan tercela.

4. Setiap tenaga kependidikan mampu menyimpan rahasia yang berkaitan dengan tugasnya.
5. Setiap tenaga kependidikan menghargai dan menghormati kekhususan tugas/ pekerjaan sesama tenaga kependidikan.
6. Setiap tenaga kependidikan bekerja sama dan mengembangkan semangat bela rasa antar-teman sejawat.
7. Setiap tenaga kependidikan mampu bekerja sama dengan pimpinan dan pendidik dalam semangat saling menghormati dan saling mempercayai.
8. Setiap tenaga kependidikan melayani mahasiswa secara tulus dan tanpa pamrih.
9. Setiap tenaga kependidikan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan Universitas Sanata Dharma, masyarakat, dan negara sesuai dengan peran yang diembannya.

Pasal 5

Mahasiswa

1. Setiap mahasiswa menjalankan perannya dalam bidang akademik maupun non-akademik dengan penuh semangat, kreatif, tekun, kritis, teliti, disiplin, jujur, terbuka, dan penuh tanggung jawab.
2. Setiap mahasiswa memiliki komitmen untuk mengembangkan diri sebagai pribadi yang penuh, utuh, serta memiliki perhatian kepada sesama dan lingkungan.
3. Setiap mahasiswa berpartisipasi aktif dalam menciptakan suasana akademik dan suasana lingkungan kampus yang kondusif untuk proses pembelajaran.
4. Setiap mahasiswa berpartisipasi aktif dalam menciptakan iklim yang mendukung pengembangan kepribadian diri sendiri maupun sesamanya.
5. Setiap mahasiswa membangun kebersamaan antar-sesama mahasiswa dalam pengembangan ilmu dan kepribadiannya.
6. Setiap mahasiswa menjauhkan diri dari perbuatan tercela.

7. Setiap mahasiswa membawakan diri dengan menghormati nilai kesusilaan dan kesopanan, baik di dalam kampus maupun di luar kampus.
8. Setiap mahasiswa ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan Universitas Sanata Dharma, masyarakat, dan negara sesuai dengan peran dan potensi yang dimilikinya.

Pasal 6

Alumni

1. Setiap alumni menjalankan perannya dalam masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela.
2. Setiap alumni mewujudkan visi dan misi almamater dalam masyarakat.
3. Setiap alumni menjalin komunikasi dengan almamater dan turut mengambil peran dalam mengembangkan almamater.
4. Setiap alumni menjalin komunikasi dengan sesama alumni.
5. Setiap alumni ikut bertanggung jawab dalam kemajuan masyarakat dan negara sesuai dengan peran yang diembannya.

PRINSIP-PRINSIP UNIVERSITAS SANATA DHARMA

1. UNIVERSITAS SANATA DHARMA menghargai nilai-nilai kemanusiaan,
2. UNIVERSITAS SANATA DHARMA berkomitmen untuk mengembangkan pribadi mahasiswa secara utuh,
3. UNIVERSITAS SANATA DHARMA mengembangkan nilai-nilai kebebasan akademik,
4. UNIVERSITAS SANATA DHARMA menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral,
5. UNIVERSITAS SANATA DHARMA mendasarkan semua usaha pengembangan pribadi mahasiswa pada nilai-nilai Kristiani, spiritualitas Ignasian, nilai-nilai kebangsaan serta kebudayaan.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut ditetapkanlah kewajiban, larangan dan sanksi sebagai berikut:

KEWAJIBAN

1. Menjunjung tinggi nama UNIVERSITAS SANATA DHARMA sebagai suatu lembaga ilmiah,
2. Menghormati dosen, karyawan, teman, dan orang lain,
3. Menghormati dan menaati peraturan yang berlaku,
4. Menciptakan suasana akademik yang kondusif,
5. Menciptakan suasana aman, tenteram, dan nyaman di lingkungan kampus,
6. Menghormati milik UNIVERSITAS SANATA DHARMA dan milik orang lain,
7. Menciptakan iklim yang kondusif untuk pengembangan kepribadian,
8. Menjalin pergaulan dengan menghormati nilai kesusilaan dan kesopanan,

9. Membawakan diri secara sopan dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan,
10. Mengenakan pakaian pantas dan rapi sesuai dengan sifat kegiatan.

LARANGAN

1. Merokok, minum, dan makan pada waktu kuliah sedang berlangsung
2. Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administrasi akademik, dan administrasi keuangan
3. Membuat kegaduhan yang mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas dan laboratorium yang sedang berlangsung,
4. Membawa senjata dan berkelahi
5. Menyalahgunakan dan mengedarkan minuman keras
6. Menyalahgunakan dan mengedarkan narkoba (narkotika dan obat-obat berbahaya)
7. Mengotori, merusak, dan mencuri fasilitas serta inventaris milik Universitas Sanata Dharma
8. Melakukan tindakan asusila
9. Mengenakan pakaian tidak sopan dan tidak formal
10. Mencemarkan nama baik civitas akademika dan institusi
11. Melakukan perundungan (bullying) baik secara emosional, fisik, verbal dan cyber
12. Menjadi anggota organisasi terlarang yang membahayakan kesatuan Negara Republik Indonesia
13. Melakukan tindak kriminal (membunuh, menganiaya, mencuri, melecehkan, menipu, dll.)

SANKSI

1. Teguran secara lisan oleh dosen,
2. Teguran secara tertulis oleh ketua program studi/jurusan dan atau Dekan,
3. Skorsing oleh Dekan,
4. Denda administratif dan atau keuangan oleh pimpinan universitas,

5. Dikeluarkan (di-DO) oleh Rektor.

KETENTUAN PENANGANAN LARANGAN

1. MEROKOK, MINUM, DAN MAKAN PADA WAKTU KULIAH SEDANG BERLANGSUNG.

Cakupan

Sudah cukup jelas. Ketentuan ini tidak berlaku jika sudah terdapat kesepakatan lain dengan dosen pengampu mata kuliah.

Mekanisme Penanganan

Sanksi dan Pemberian Sanksi

Sanksi dapat berupa:

1. Teguran lisan oleh dosen.
2. Apabila mahasiswa mengulang pelanggaran, maka dapat dikeluarkan dari kelas

2. MELAKUKAN KECURANGAN DALAM BIDANG AKADEMIK, ADMINISTRASI AKADEMIK, DAN ADMINISTRASI KEUANGAN

Cakupan

1. Melakukan kecurangan dalam bidang akademik mencakup: mencontek saat ujian, memberikan contekan kepada sesama peserta saat ujian; mengklaim hasil kerja orang lain untuk diajukan sebagai hasil tugasnya; memalsukan informasi atau tanda penghargaan dalam bidang akademik (ijazah, sertifikat, dan surat keterangan lain); mengklaim hasil kerja atau pemikiran orang lain yang dipublikasikan maupun yang tidak, baik sebagian atau secara

keseluruhan sebagai hasil kerjanya; mengutip secara tertulis pernyataan orang lain yang dipublikasikan maupun yang tidak, baik sebagian atau keseluruhan, tanpa mencantumkan dalam catatan kaki atau daftar pustaka (melakukan tindakan plagiat).

2. Melakukan kecurangan dalam bidang administrasi akademik mencakup: memalsukan tanda tangan dosen untuk keperluan-keperluan administratif (pada lembar KRS, KHS, daftar nilai, berkas yudisium, dan lain-lain) dan memalsukan dokumen (surat dokter, surat yang berhubungan dengan administrasi laboratorium, surat bebas administrasi, dll), menitipkan tanda tangan pada daftar hadir saat kuliah; menandatangani daftar hadir untuk teman mahasiswa saat kuliah;
3. Melakukan kecurangan dalam bidang administrasi keuangan mencakup: memalsu tanda tangan dalam pembayaran dan atau pengajuan beasiswa; memberikan pernyataan palsu untuk memperoleh beasiswa ganda; memberikan laporan keuangan kegiatan mahasiswa secara fiktif (tidak sesuai kenyataan yang sebenarnya).
4. Kecurangan yang mengarah ke tindak pidana dikategorikan sebagai tindakan kriminal.

Mekanisme Penanganan

1. Informasi dan Klarifikasi

Informasi tentang kecurangan dalam bidang akademik dapat berasal dari dosen penjaga ujian, dosen pangampu mata kuliah, dosen penguji skripsi, pustakawan, mahasiswa, pejabat prodi/jurusan/fakultas/universitas yang berwenang dalam bidang akademik, dan biro administrasi akademik.

Informasi tentang kecurangan dalam bidang administrasi akademik dapat berasal dari dosen pangampu mata kuliah, mahasiswa, pejabat prodi/jurusan/fakultas/universitas yang

berwenang dalam bidang akademik, dan biro administrasi akademik.

Informasi tentang kecurangan bidang administrasi keuangan dapat berasal dari pejabat prodi/jurusan/fakultas/universitas yang berwenang dalam bidang administrasi keuangan, dan administrasi uang kuliah, pihak bank, dan pejabat bidang kemahasiswaan.

Informasi kasus disampaikan kepada pejabat struktural tingkat prodi/jurusan/ fakultas/universitas untuk ditindak lanjuti oleh dekan dan pejabat bidang kemahasiswaan di tingkat fakultas.

Mahasiswa yang ditengarai terlibat dipanggil oleh dekan dan pejabat bidang kemahasiswaan di tingkat fakultas untuk dimintai kebenaran informasi. Baik mengakui ataupun tidak, mahasiswa yang bersangkutan diminta membuat surat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai.

Mahasiswa yang terlibat dalam kasus tersebut mempunyai kewajiban untuk menjalankan sanksi yang diberikan kepadanya.

2. Sanksi dan Pemberian Sanksi

Sanksi atas kecurangan dalam bidang akademik dapat berupa:

- a. Teguran lisan oleh dosen dan hasil ujian/tugas tidak akan dinilai, dalam kasus mencontek saat ujian dan mengklaim hasil kerja orang lain untuk diajukan sebagai hasil tugasnya.
- b. Teguran lisan oleh dosen dan pengurangan nilai, dalam kasus memberikan contekan kepada sesama peserta saat ujian.
- c. Teguran tertulis oleh Dekan apabila mahasiswa yang bersangkutan kembali melakukan pelanggaran 1 dan atau 2.
- d. Teguran tertulis oleh pimpinan program studi/jurusan/fakultas dan secara otomatis segala informasi, tanda penghargaan, hasil kerja, dan pernyataan tidak diakui keabsahannya, dalam kasus memalsukan informasi atau tanda penghargaan dalam bidang akademik (ijazah, sertifikat, dan surat keterangan lain), melakukan tindakan plagiat.

- e. Skorsing selama 1 (satu) semester oleh Dekan apabila setelah mendapat teguran tertulis yang bersangkutan masih mengulangi pelanggaran.

Sanksi terhadap kecurangan administrasi akademik dapat berupa:

- a. Teguran tertulis oleh pimpinan program studi/jurusan/fakultas dan skorsing selama 1 (satu) semester dalam kasus memalsukan tanda tangan dosen atau pejabat dan memalsukan dokumen.
- b. Teguran lisan oleh dosen pengampu mata kuliah dalam kasus menitipkan tanda tangan pada daftar hadir saat kuliah dan menandatangani daftar hadir untuk teman mahasiswa saat kuliah. Apabila sesudah mendapatkan teguran lisan yang bersangkutan masih mengulangi pelanggaran, maka yang bersangkutan akan mendapatkan teguran tertulis. Jika perbuatan ini diulang sampai 3 (tiga) kali, maka mahasiswa akan dikenakan skorsing selama 1 semester.

Sanksi terhadap kecurangan administrasi keuangan dapat berupa:

- a. Teguran tertulis oleh pimpinan prodi/jurusan/fakultas/universitas yang terkait langsung dalam menangani administrasi keuangan dan secara otomatis segala berkas tidak diakui keabsahannya serta pengelolaan proses terkait berkas tersebut dibatalkan.
- b. Apabila sesudah mendapatkan teguran tertulis yang bersangkutan masih mengulangi pelanggaran, maka yang bersangkutan dapat dikenakan skorsing.
- c. Sanksi paling berat dapat berupa pengunduran diri atau dikeluarkan oleh Rektor.

3. MEMBUAT KEGADUHAN YANG MENGGANGGU KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI KELAS DAN LABORATORIUM YANG SEDANG BERLANGSUNG”

Pengertian Dan Cakupan

Kegaduhan yang dimaksud adalah suasana yang dapat mengganggu jalannya perkuliahan akibat suara yang ditimbulkan oleh aktivitas seseorang, sekelompok individu dan atau suatu kelompok yang terorganisir.

Terganggunya perkuliahan dapat berupa interferensi suara yang tidak terkait dalam perkuliahan (misalkan: suara handphone atau percakapan diluar pembicaraan perkuliahan) yang dirasa mengganggu oleh dosen atau mahasiswa. Suasana paling berat dapat berupa terhentinya aktivitas perkuliahan sama sekali (misalkan aktivitas *chek sound*, demonstrasi dan lainnya).

Interferensi suara yang mengganggu perkuliahan yang diakibatkan oleh aktivitas yang tidak terhindarkan, misalkan aktivitas pembangunan, aktivitas kendaraan di area parkir atau suara dari perkuliahan di kelas yang lain, tidak termasuk dalam pengertian di atas.

Mekanisme Penanganan

1. Klarifikasi

Informasi timbulnya kegaduhan dapat berasal dari mahasiswa, dosen, karyawan UNIVERSITAS SANATA DHARMA dan atau masyarakat sekitar yang terganggu oleh aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sanata Dharma.

Pemanggilan terhadap mahasiswa dan atau penitia yang bertanggung jawab atas kegiatan yang menimbulkan kegaduhan dilakukan oleh pejabat bidang kemahasiswaan tingkat prodi/fakultas/universitas.

Penanganan secara persuasif selalu diusahakan paling utama untuk dapat menghentikan atau memindahkan atau menunda aktivitas yang menimbulkan kegaduhan dan mengganggu perkuliahan.

2. Pemberian Sanksi

Dosen yang terganggu aktivitas perkuliahannya berhak menegur, menghimbau atau mengeluarkan peringatan untuk membubarkan aktivitas yang mengganggu sebagaimana dimaksud dalam pengertian di atas secara lisan. Jika diperlukan dosen dapat meminta bantuan petugas keamanan yang ada jika dirasa gangguan terus berlangsung dan tidak dapat ditangani secara persuasif. Bentuk kegaduhan akibat dari aktivitas kegiatan yang terkoordinasi oleh suatu kelompok, maka pemberian sanksi dapat dilakukan secara terkoordinasi oleh pejabat bidang kemahasiswaan terkait. Apabila kegaduhan mengarah pada tindak kriminal, maka kasus tersebut dapat diadukan ke pihak kepolisian setempat. Peringatan secara tertulis atau bentuk sanksi yang lebih berat dapat dipertimbangkan sebagai alternatif terakhir dan yang terberat.

4. MEMBAWA SENJATA DAN BERKELAHI

Pengertian Dan Cakupan

Senjata yang dimaksud di sini adalah senjata tajam (pisau, parang, pedang, dll), senjata api maupun senjata lainnya di dalam kampus.

Berkelahi yang dimaksud di sini adalah bertengkar dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga di dalam atau di luar kampus.

Mekanisme Penanganan

1. Sanksi

Mahasiswa yang membawa senjata, di dalam kampus, diberi sanksi berupa teguran lisan dan tertulis serta dilakukan penyitaan senjata. Apabila mahasiswa mengulangi kesalahan yang sama, maka mahasiswa akan diberi skorsing selama 1 semester oleh Pimpinan Prodi atau Fakultas sesuai ketentuan.

Catatan: Sejak diberi peringatan dan selama skorsing, mahasiswa berhak memperoleh pendampingan.

5. MENYALAHGUNAKAN DAN MENGEDARKAN MINUMAN KERAS”

Prinsip

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, UNIVERSITAS SANATA DHARMA wajib mengusahakan pembentukan pribadi yang utuh di kalangan sivitas akademiknya. Sebagaimana dinyatakan dalam Mukadimah Statuta UNIVERSITAS SANATA DHARMA (alinea III), integritas moral di kalangan peserta didik merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan pendidikan di UNIVERSITAS SANATA DHARMA.

Pedoman Perilaku Mahasiswa UNIVERSITAS SANATA DHARMA masih bersifat terlalu umum sehingga perlu dibuat petunjuk pelaksanaan, khususnya larangan yang berbunyi, “Menggunasalahkan dan mengedarkan minuman keras serta menyalahgunakan dan mengedarkan narkoba (narkotika dan obat-obat berbahaya)”.

Penanganan penggunasalahan dan pengedaran minuman keras ini bertujuan untuk mendidik dan demi kebaikan, baik mahasiswa yang bersangkutan maupun mahasiswa Universitas Sanata Dharma secara keseluruhan.

Pengertian Dan Cakupan

Penyalahgunaan minuman keras yang dimaksud di sini adalah minum minuman beralkohol sampai mabuk, di dalam atau di luar kampus.

Pengedaran minuman keras yang dimaksud di sini adalah mendistribusikan atau memperdagangkan minuman beralkohol secara ilegal, di dalam atau di luar kampus.

Mekanisme Penanganan

1. Norma

Mahasiswa UNIVERSITAS SANATA DHARMA dilarang mabuk di dalam atau di luar kampus, mendistribusikan atau memperdagangkan minuman beralkohol di dalam atau di luar kampus.

2. Mekanisme Klarifikasi Kasus

Informasi (indikasi) kasus penyalahgunaan minuman keras dapat diperoleh dari mahasiswa, dosen, atau karyawan UNIVERSITAS SANATA DHARMA, masyarakat, serta aparat kepolisian. Informasi kasus disampaikan kepada pejabat struktural tingkat program studi, fakultas, atau universitas untuk ditindaklanjuti oleh Dekan. Mahasiswa yang ditengarai terlibat kasus dipanggil oleh Dekan untuk keperluan konfirmasi kebenaran kasus tersebut. Baik mengakui atau pun tidak mengakui keterlibatannya dalam kasus tersebut, mahasiswa yang bersangkutan diminta membuat surat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai.

Informasi (indikasi) kasus pengedaran minuman keras dapat diperoleh dari mahasiswa, dosen, atau karyawan UNIVERSITAS SANATA DHARMA, masyarakat, serta aparat kepolisian. Informasi kasus disampaikan kepada pejabat struktural tingkat program studi, fakultas, atau universitas untuk ditindaklanjuti oleh Dekan. Mahasiswa yang ditengarai terlibat kasus dipanggil oleh Dekan untuk keperluan konfirmasi kebenaran

kasus tersebut. Baik mengakui atau pun tidak mengakui keterlibatannya dalam kasus tersebut, mahasiswa yang bersangkutan diminta membuat surat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai.

3. Sanksi

Mahasiswa UNIVERSITAS SANATA DHARMA yang mabuk, mendistribusikan atau memperdagangkan minuman beralkohol di dalam atau di luar kampus, diberi sanksi maksimum dikeluarkan (DO).

Penyalahgunaan Minuman Keras

- a. Mahasiswa yang melanggar norma penyalahgunaan minuman keras, diberi sanksi peringatan tertulis oleh Dekan, dan yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai bahwa tidak akan terlibat kembali dalam penggunasalahan minuman keras.
- b. Jika mahasiswa yang sudah diberi peringatan kembali melanggar norma penggunasalahan minuman keras, yang bersangkutan diberi sanksi skorsing tahap pertama selama 1 (satu) semester.
- c. Jika selama masa skorsing tahap pertama tetap melanggar norma pengguna-salahan minuman keras, kepadanya diberikan skorsing tahap kedua selama 1 (satu) semester.
- d. Jika selama masa skorsing tahap kedua tetap melanggar norma pengguna-salahan minuman keras, mahasiswa yang bersangkutan diminta mengundurkan diri.
- e. Jika tidak bersedia mengundurkan diri, mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan (DO). Sanksi skorsing diberikan oleh Dekan, dan sanksi DO diberikan oleh Rektor.

Mengedarkan Minuman Keras

- a. Mahasiswa yang melanggar norma pengedaran minuman keras, diberi sanksi skorsing tahap pertama selama 1 (satu) semester.
- b. Jika selama masa skorsing tahap pertama tetap melanggar norma pengedaran minuman keras, kepadanya diberikan skorsing tahap kedua selama 1 (satu) semester.
- c. Jika selama masa skorsing tahap kedua tetap melanggar norma pengedaran minuman keras, mahasiswa yang bersangkutan diminta mengundurkan diri.
- d. Jika tidak bersedia mengundurkan diri, mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan (DO).
- e. Sanksi skorsing diberikan oleh Dekan, dan sanksi DO diberikan oleh Rektor.

Catatan: Sejak diberi peringatan dan selama skorsing, mahasiswa berhak memperoleh pendampingan.

6. MENYALAHGUNAAN DAN MENGEDARKAN NARKOTIKA DAN OBAT-OBAT BERBAHAYA

Prinsip

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, UNIVERSITAS SANATA DHARMA wajib mengusahakan pembentukan pribadi yang utuh di kalangan sivitas akademiknya. Sebagaimana dinyatakan dalam Mukadimah Statuta UNIVERSITAS SANATA DHARMA (alinea III), integritas moral di kalangan peserta didik merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan pendidikan di UNIVERSITAS SANATA DHARMA.

Pedoman Perilaku Mahasiswa UNIVERSITAS SANATA DHARMA masih bersifat terlalu umum sehingga perlu dibuat petunjuk pelaksanaan, khususnya larangan yang berbunyi, “Menggunasalahkan dan mengedarkan minuman keras serta menyalahgunakan dan mengedarkan narkoba (narkotika dan obat-obat berbahaya”.

Penanganan penggunasalahan dan pengedaran minuman keras ini bertujuan untuk mendidik dan demi kebaikan, baik mahasiswa yang bersangkutan maupun mahasiswa UNIVERSITAS SANATA DHARMA secara keseluruhan.

Pengertian Dan Cakupan

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya yang dimaksud di sini adalah pemilikan serta penggunaan narkotika dan obat yang dapat menciptakan keadaan yang tak terkuasai dan dilakukan di luar pengawasan medis atau dapat membahayakan/mengancam masyarakat, di dalam atau di luar kampus.

Pengedaran narkotika dan obat-obat berbahaya adalah mendistribusikan atau memper-dagangkan narkotika dan obat-obat berbahaya secara ilegal di dalam atau di luar kampus.

Mekanisme Penanganan

1. Norma

Mahasiswa UNIVERSITAS SANATA DHARMA dilarang menyalahgunakan dan mengedarkan narkotika dan obat-obat berbahaya di dalam atau di luar kampus.

2. Mekanisme klarifikasi kasus

Informasi (indikasi) kasus penyalahgunaan dan pengedaran narkotika dan obat-obat berbahaya dapat diperoleh dari mahasiswa, dosen, atau karyawan UNIVERSITAS SANATA DHARMA, masyarakat, serta aparat kepolisian. Informasi kasus disampaikan kepada pejabat struktural tingkat program studi, fakultas, atau universitas untuk ditindaklanjuti oleh Dekan.

Mahasiswa yang ditengarai terlibat kasus dipanggil oleh Dekan untuk keperluan konfirmasi kebenaran kasus tersebut. Baik mengakui atau pun tidak mengakui keterlibatannya dalam kasus tersebut, mahasiswa yang bersangkutan diminta membuat surat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai.

Jika kasus sudah ditangani oleh kepolisian dan pengadilan, Wakil Rektor III meminta informasi resmi dari kepolisian dan pengadilan.

3. Sanksi

Mahasiswa UNIVERSITAS SANATA DHARMA yang menyalahgunakan, mendistribusikan atau memperdagangkan narkoba dan obat-obat berbahaya di dalam atau di luar kampus, diberi sanksi maksimum dikeluarkan (DO).

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obat berbahaya

- a. Mahasiswa yang melanggar norma penyalahgunaan narkoba dan obat-obat berbahaya diberi peringatan tertulis oleh Dekan, dan yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai bahwa tidak akan terlibat kembali dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obat berbahaya.
- b. Mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti pendampingan, dan dianjurkan untuk cuti sampai permasalahannya teratasi maksimum 2 (dua) semester berturut-turut.
- c. Jika karena kondisi mahasiswa sudah sedemikian parah hingga pendampingan tidak mungkin lagi dilakukan, permasalahan diserahkan sepenuhnya kepada orang tua mahasiswa, dan mahasiswa dianjurkan untuk mengundurkan diri.
- d. Jika tidak bersedia mengundurkan diri, mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan (DO).
- e. Jika kasus sudah ditangani kepolisian dan pengadilan, mahasiswa yang bersangkutan diberi sanksi skorsing sampai ada vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- f. Jika vonis pengadilan menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak bersalah, sanksi skorsing dicabut, dan segala hak serta kewajibannya sebagai mahasiswa Universitas Sanata Dharma dikembalikan.
- g. Jika vonis pengadilan menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan bersalah, kepadanya diberikan sanksi DO.

- h. Sanksi skorsing diberikan oleh Dekan, dan sanksi DO diberikan oleh Rektor.

Pengedaran narkotika dan obat-obat berbahaya

- a. Mahasiswa yang melanggar norma pengedaran narkotika dan obat-obat berbahaya, diberi sanksi skorsing tahap pertama selama 1 (satu) semester.
- b. Jika selama masa skorsing tahap pertama tetap melanggar norma pengedaran narkotika dan obat-obat berbahaya, mahasiswa yang bersangkutan diminta mengundurkan diri.
- c. Jika tidak bersedia mengundurkan diri, mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan (DO).
- d. Jika kasus sudah ditangani oleh kepolisian dan pengadilan, mahasiswa yang bersangkutan diberi sanksi skorsing sampai ada vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- e. Jika vonis pengadilan menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak bersalah, sanksi skorsing dicabut, dan segala hak serta kewajibannya sebagai mahasiswa Universitas Sanata Dharma dikembalikan.
- f. Jika vonis pengadilan menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan bersalah, kepadanya diberikan sanksi DO.
- g. Sanksi skorsing diberikan oleh Dekan, dan sanksi DO diberikan oleh Rektor.

Catatan: Selama masa skorsing, mahasiswa berhak memperoleh pendampingan.

7. MENGOTORI, MERUSAK, ATAU MENCURI FASILITAS SERTA INVENTARIS MILIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Pengertian Dan Cakupan

Perusakan (termasuk tindakan mengotori) atau pencurian yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja terhadap sarana (semua barang yang mendukung proses pembelajaran misalnya LCD, alat-alat laboratorium) dan prasarana (semua barang yang tidak secara langsung mendukung proses pembelajaran misalnya kran air kamar mandi yang dengan sengaja dilepas/dirusak, merusak kunci ruangan, memecah kaca jendela dan atau pintu ruangan) kampus.

Mekanisme Penanganan

1. Mekanisme klarifikasi kasus

Informasi tentang perusakan dan pencurian dapat berasal dari mahasiswa, dosen, dan/atau karyawan UNIVERSITAS SANATA DHARMA.

Informasi kasus dapat disampaikan kepada pejabat struktural tingkat prodi/jurusan/fakultas/universitas untuk ditindak lanjuti oleh Dekan atau pejabat bidang kemahasiswaan di tingkat fakultas.

Mahasiswa yang ditengarai terlibat dipanggil oleh Dekan atau pejabat bidang kemahasiswaan di tingkat fakultas untuk dimintai kebenaran informasinya. Baik mengakui ataupun tidak, mahasiswa yang bersangkutan diminta membuat surat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai.

2. Sanksi

Pelaku tindakan perusakan diberi teguran lisan dan diwajibkan mengembalikan keutuhan bentuk dan fungsi sarana seperti sebelumnya.

Pelaku tindakan pencurian diberi teguran lisan dan diwajibkan mengganti atau mengembalikan sarana kampus.

Peringatan secara tertulis atau bentuk sanksi yang lebih berat dapat dipertimbangkan seandainya pelaku pelanggaran menolak memperbaiki/mengganti sarana yang dirusak atau dicuri.

8. MELAKUKAN TINDAKAN ASUSILA

Prinsip

UNIVERSITAS SANATA DHARMA merupakan lembaga pendidikan tinggi yang berusaha menegakkan norma-norma kesusilaan di kalangan sivitas akademiknya. Sebagaimana dinyatakan dalam Mukadimah Statuta UNIVERSITAS SANATA DHARMA, integritas moral di kalangan peserta didik merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan pendidikan di UNIVERSITAS SANATA DHARMA.

Pedoman Perilaku Mahasiswa UNIVERSITAS SANATA DHARMA masih bersifat terlalu umum sehingga perlu dibuat petunjuk pelaksanaan, khususnya yang menyangkut hubungan (seksual) antara pria dan wanita. Jika harus diberikan sanksi, sanksi tersebut (i) bersifat mendidik, (ii) berorientasi pada anak hasil hubungan di luar nikah, baik tentang status maupun keselamatan jiwanya, (iii) cukup keras, dalam arti sebagai *shock therapy* dan peringatan bagi para mahasiswa yang lain.

Pengertian Dan Cakupan

Tindakan asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Cakupan tindakan asusila yang dimaksud adalah:

1. Hubungan seksual dengan lawan jenis di luar ikatan pernikahan yang sah (kumpul kebo, *free sex*, hamil di luar nikah)
2. Hubungan seksual dengan sesama jenis (homoseksual)

Mekanisme Penanganan

1. Norma

Mahasiswa/mahasiswi yang melakukan tindakan asusila seperti yang tercantum dalam cakupan di atas dinyatakan melanggar norma perilaku mahasiswa UNIVERSITAS SANATA DHARMA sehingga harus diberi sanksi.

2. Klarifikasi kasus

Informasi (indikasi) kasus pelanggaran norma asusila dapat diperoleh dari masyarakat maupun sivitas akademika (mahasiswa, dosen, atau karyawan) UNIVERSITAS SANATA DHARMA. Informasi kasus disampaikan secara tertulis kepada segenap pejabat struktural fakultas (atau universitas) untuk ditindaklanjuti oleh Dekan.

Mahasiswa yang ditengarai terlibat kasus dipanggil oleh Dekan untuk keperluan konfirmasi kebenaran kasus tersebut. Jika mahasiswa ybs tidak merasa melakukan, maka ybs diminta membuat pernyataan tertulis bermaterai tentang ketidakbenaran informasi tersebut serta memberikan bukti yang cukup dan dapat dipercaya.

Sanksi skorsing diberikan oleh Dekan sebagai pimpinan fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas. Sanksi pengeluaran diberikan oleh Rektor jika ybs tidak memenuhi ketentuan serta ybs tidak bersedia mengundurkan diri.

3. Sanksi

Hubungan seksual dengan lawan jenis di luar ikatan pernikahan yang sah (kumpul kebo, *free sex*, hamil di luar nikah)

- a. Mahasiswa yang dinyatakan melakukan tindakan asusila tersebut di atas diberi sanksi skorsing maksimum 2 semester. Skorsing berlaku mulai semester berikutnya setelah kejadian. Pemberian skors dilakukan secara bertahap per semester agar ada waktu untuk mengamati perkembangan mahasiswa ybs.
- b. Selama skorsing tahap pertama, mahasiswa diberi kesempatan menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan status perkawinan resmi. Pada tahap ini ybs juga diberi kesempatan untuk memperoleh pendampingan dari Pusat Layanan Konseling (PLK) yang ada di UNIVERSITAS SANATA DHARMA.

- c. Jika pada skorsing tahap pertama mahasiswa ybs dapat menunjukkan akte perkawinan yang sah, maka pada semester berikutnya kepadanya tidak perlu diberikan sanksi tahap kedua.
- d. Jika sampai akhir skorsing tahap pertama mahasiswa ybs tidak dapat menunjukkan akte perkawinan yang sah, maka kepadanya diberlakukan skorsing tahap kedua, dan ybs masih diberi kesempatan untuk memperoleh pendampingan dari PLK.
- e. Jika setelah skorsing tahap kedua mahasiswa ybs tidak dapat menunjukkan akte perkawinan yang sah, maka ybs dikeluarkan/diminta mengundurkan diri dari UNIVERSITAS SANATA DHARMA.

Hubungan seksual dengan sesama jenis (homoseksual)

- a. Mahasiswa yang dinyatakan melakukan tindakan asusila tersebut di atas diberi sanksi skorsing maksimum 2 semester. Skorsing berlaku mulai semester berikutnya setelah kejadian. Pemberian skors dilakukan secara bertahap per semester agar ada waktu untuk mengamati perkembangan mahasiswa ybs.
- b. Selama skorsing tahap pertama, mahasiswa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dari perilaku yang menyimpang. Pada tahap ini ybs juga diberi kesempatan untuk memperoleh pendampingan dari PLK yang ada di UNIVERSITAS SANATA DHARMA.
- c. Jika pada skorsing tahap pertama mahasiswa ybs dinyatakan telah mampu memperbaiki diri dari perilaku menyimpang oleh PLK (dibuktikan dengan surat resmi dari PLK), maka pada semester berikutnya kepadanya tidak perlu diberikan sanksi tahap kedua.
- d. Jika sampai akhir skorsing tahap pertama mahasiswa ybs dinyatakan belum mampu memperbaiki diri dari perilaku menyimpang oleh PLK (dibuktikan dengan surat resmi dari PLK), maka kepadanya diberlakukan skorsing tahap kedua, dan ybs

- masih diberi kesempatan untuk memperoleh pendampingan dari PLK kembali.
- e. Jika setelah skorsing tahap kedua mahasiswa ybs tidak mampu memperbaiki diri dari perilaku menyimpang oleh PLK (dibuktikan dengan surat resmi dari PLK), maka ybs dikeluarkan/diminta mengundurkan diri dari UNIVERSITAS SANATA DHARMA.

9. MENGENAKAN PAKAIAN TIDAK SOPAN DAN TIDAK FORMAL

Pengertian Dan Cakupan

Berpenampilan tidak sopan dapat diartikan sebagai penampilan yang menurut ukuran umum dianggap di luar batas kewajaran.

Mengenakan pakaian tidak sopan dapat diartikan sebagai mengenakan pakaian yang menimbulkan interpretasi negatif bagi orang lain.

Mengenakan pakaian yang tidak sopan berupa celana 3/4, celana 7/8, celana "butut", dan sandal (baik sandal atau sandal jepit dengan atau tanpa kaitnya di bagian belakang) saat mengikuti kegiatan akademik, acara resmi yang diselenggarakan resmi oleh fakultas, dan pada saat mengurus administrasi.

Mekanisme Penanganan

1. Klarifikasi

Pada dasarnya tidak perlu dilakukan adanya klarifikasi. Teguran dan atau peringatan dapat diberikan secara langsung berupa lisan maupun tertulis oleh dosen, karyawan dan atau pejabat prodi/fakultas/universitas.

2. Pemberian sanksi

Mahasiswa yang bersangkutan ditegur secara lisan oleh dosen atau karyawan terkait atau oleh penyelenggara dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan yang bersangkutan dan atau menerima pelayanan sebagaimana mestinya. Misalnya: dalam rangka mendapatkan pelayanan di Universitas Sanata Dharma, maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan pelayanan oleh petugas/pegawai administrasi.

Teguran secara tertulis dapat diberikan apabila seorang mahasiswa mengulangi perbuatannya walaupun telah mendapatkan teguran.

10. MENCEMARKAN NAMA BAIK CIVITAS AKADEMIKA DAN INSTITUSI

Pengertian Dan Cakupan

Pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik civitas akademika atau institusi yang dilakukan baik secara lisan, tertulis atau menggunakan media lainnya (contoh: media cetak, mengunggah foto atau video ke media sosial).

Mekanisme Penanganan

1. Klarifikasi

Informasi (indikasi) pencemaran nama baik dapat diperoleh dari masyarakat maupun sivitas akademika (mahasiswa, dosen, atau karyawan) UNIVERSITAS SANATA DHARMA. Informasi kasus disampaikan secara lisan atau tertulis disertai bukti kepada segenap pejabat struktural fakultas (atau universitas) untuk ditindaklanjuti oleh Kaprodi.

Mahasiswa yang ditengarai terlibat kasus dipanggil oleh Kaprodi untuk keperluan konfirmasi kebenaran kasus tersebut. Jika mahasiswa ybs tidak merasa melakukan, maka ybs diminta membuat pernyataan tertulis bermaterai tentang ketidakbenaran informasi tersebut serta memberikan bukti yang cukup dan dapat

dipercaya. Jika mahasiswa ybs terbukti melakukan tindakan pencemaran nama baik, maka kepada ybs akan diberikan sanksi.

2. Pemberian sanksi

Mahasiswa mendapatkan teguran lisan dari Kaprodi dan diminta untuk membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya. Surat tersebut dipublikasikan secara internal di lingkungan Fakultas Farmasi USD.

Mahasiswa yang mengulangi tindakan pencemaran nama baik untuk mendapatkan teguran tertulis dan mendapatkan skorsing selama 3 minggu oleh Dekan.

11. MELAKUKAN PERUNDUNGAN (BULLYING) BAIK SECARA EMOSIONAL, FISIK, VERBAL ATAU CYBER

Pengertian Dan Cakupan

Perundungan (bullying) adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain baik secara emosional, fisik, verbal, atau *cyber*.

Mekanisme Penanganan

1. Klarifikasi

Informasi (indikasi) perundungan dapat diperoleh dari korban perundungan. Informasi kasus disampaikan secara lisan atau tertulis disertai bukti atau saksi kepada segenap pejabat struktural fakultas (atau universitas) untuk ditindaklanjuti oleh Kaprodi.

Mahasiswa yang ditengarai terlibat kasus dipanggil oleh Kaprodi untuk keperluan konfirmasi kebenaran kasus tersebut. Jika mahasiswa ybs tidak merasa melakukan, maka ybs diminta membuat pernyataan tertulis bermaterai tentang ketidakbenaran informasi tersebut serta memberikan bukti yang cukup dan dapat dipercaya. Jika mahasiswa ybs terbukti melakukan tindakan perundungan, maka kepada ybs akan diberikan sanksi.

2. Pemberian sanksi

Mahasiswa pelaku perundungan mendapatkan teguran lisan dari Kaprodi dan diminta untuk membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Mahasiswa yang mengulangi tindakan perundungan mendapatkan teguran tertulis dan mendapatkan skorsing selama 3 minggu oleh Dekan.

12. MENJADI ANGGOTA ORGANISASI TERLARANG YANG MEMBAHAYAKAN KESATUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pengertian Dan Cakupan

Organisasi terlarang adalah organisasi kemasyarakatan yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan disahkan pemerintah, dan secara faktual kegiatannya terbukti bertentangan dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Mahasiswa dilarang terlibat sebagai anggota maupun simpatisan organisasi terlarang.

Mekanisme Penanganan

1. Norma

Mahasiswa UNIVERSITAS SANATA DHARMA dilarang mengikuti organisasi-organisasi yang berpotensi membahayakan kesatuan Negara Republik Indonesia.

2. Mekanisme klarifikasi kasus

Informasi (indikasi) keterlibatan mahasiswa dalam organisasi terlarang dapat diperoleh dari mahasiswa, dosen, atau karyawan UNIVERSITAS SANATA DHARMA, masyarakat, serta aparat kepolisian. Informasi kasus disampaikan kepada pejabat struktural tingkat program studi, fakultas, atau universitas untuk ditindaklanjuti oleh Dekan.

Mahasiswa yang ditengarai terlibat organisasi terlarang dipanggil oleh Dekan untuk keperluan konfirmasi kebenaran kasus tersebut. Baik mengakui atau pun tidak mengakui keterlibatannya dalam kasus tersebut, mahasiswa yang bersangkutan diminta membuat surat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai.

Jika kasus sudah ditangani oleh kepolisian dan pengadilan, Wakil Rektor III meminta informasi resmi dari kepolisian dan pengadilan.

3. Sanksi

- a. Mahasiswa yang terlibat dalam organisasi terlarang diberi sanksi skorsing tahap pertama selama 1 (satu) semester.
- b. Jika selama masa skorsing tahap pertama tetap terlibat dalam organisasi terlarang, mahasiswa yang bersangkutan diminta mengundurkan diri.
- c. Jika tidak bersedia mengundurkan diri, mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan (DO).
- d. Jika kasus sudah ditangani oleh kepolisian dan pengadilan, mahasiswa yang bersangkutan diberi sanksi skorsing sampai ada vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- e. Jika vonis pengadilan menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak bersalah, sanksi skorsing dicabut, dan segala hak serta kewajibannya sebagai mahasiswa Universitas Sanata Dharma dikembalikan.
- f. Jika vonis pengadilan menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan bersalah, kepadanya diberikan sanksi DO.
- g. Sanksi skorsing diberikan oleh Dekan, dan sanksi DO diberikan oleh Rektor.

13. MELAKUKAN TINDAKAN KRIMINAL

Pengertian Dan Cakupan

Tindakan kriminal adalah segala bentuk perbuatan atau tindakan pelanggaran hukum pidana (penganiayaan, pelecehan, korupsi, pencurian atau pembunuhan termasuk aborsi).

Mekanisme Penanganan

1. Norma

Mahasiswa UNIVERSITAS SANATA DHARMA dilarang melakukan tindakan kriminal di dalam atau di luar kampus.

2. Mekanisme klarifikasi kasus

Informasi (indikasi) kasus tindakan kriminal dapat diperoleh dari mahasiswa, dosen, atau karyawan UNIVERSITAS SANATA DHARMA, masyarakat, serta aparat kepolisian. Informasi kasus disampaikan kepada pejabat struktural tingkat program studi, fakultas, atau universitas untuk ditindaklanjuti oleh Dekan.

Mahasiswa yang ditengarai terlibat kasus dipanggil oleh Dekan untuk keperluan konfirmasi kebenaran kasus tersebut. Baik mengakui atau pun tidak mengakui keterlibatannya dalam kasus tersebut, mahasiswa yang bersangkutan diminta membuat surat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai.

Jika kasus sudah ditangani oleh kepolisian dan pengadilan, Wakil Rektor III meminta informasi resmi dari kepolisian dan pengadilan.

3. Sanksi

Penganiayaan, pelecehan, korupsi, atau pencurian

- a. Mahasiswa yang melakukan penganiayaan, pelecehan, korupsi, atau pencurian diberi sanksi skorsing tahap pertama selama 1 (satu) semester.
- b. Jika selama masa skorsing tahap pertama tetap melakukan penganiayaan, pelecehan, korupsi, atau pencurian, mahasiswa yang bersangkutan diminta mengundurkan diri.

- c. Jika tidak bersedia mengundurkan diri, mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan (DO).
- d. Jika kasus sudah ditangani oleh kepolisian dan pengadilan, mahasiswa yang bersangkutan diberi sanksi skorsing sampai ada vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- e. Jika vonis pengadilan menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak bersalah, sanksi skorsing dicabut, dan segala hak serta kewajibannya sebagai mahasiswa Universitas Sanata Dharma dikembalikan.
- f. Jika vonis pengadilan menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan bersalah, kepadanya diberikan sanksi DO.
- g. Sanksi skorsing diberikan oleh Dekan, dan sanksi DO diberikan oleh Rektor.

Pembunuhan

- a. Mahasiswa yang melakukan pembunuhan, dilaporkan ke polisi untuk diproses sebagaimana prosedur hukum yang berlaku. Mahasiswa yang bersangkutan diberi sanksi skorsing sampai ada vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Jika vonis pengadilan menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak bersalah, sanksi skorsing dicabut, dan segala hak serta kewajibannya sebagai mahasiswa Universitas Sanata Dharma dikembalikan.
- c. Jika vonis pengadilan menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan bersalah, kepadanya diberikan sanksi DO.
- d. Sanksi skorsing diberikan oleh Dekan, dan sanksi DO diberikan oleh Rektor.

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TATA KRAMA DOSEN

1. Pendahuluan

Untuk dapat mencapai suatu tujuan pendidikan yang telah disepakati, perlu ada disiplin. Disiplin adalah suatu pola tingkah laku mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan. Aturan diperlukan untuk mencegah tindakan-tindakan yang dapat merugikan pihak lain dalam memperoleh tujuan yang ingin dicapai. Selain aturan-aturan perlu juga suatu tatakrama dalam berinteraksi satu sama lain dalam suatu kelompok. Aturan dan tatakrama dimaksudkan untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam suatu sistem agar semua proses dapat berjalan lancar, efektif dan efisien.

Aturan dan tatakrama itu mencerminkan juga nilai-nilai yang dihayati dan diyakini oleh sekelompok manusia dalam suatu sistem menjadi ciri khas sistem tersebut. Dalam dua sistem atau kelompok yang berbeda banyak hal dapat berjalan baik, walaupun aturan dan tatakrama dapat berbeda. Aturan dan tatakrama ini dapat menjadi ciri khas suatu sistem.

2. Pedoman Pelaksanaan Tugas-tugas Dosen dalam Proses Pembelajaran

Sesuai dengan Pedagogi Ignasian, keyakinan dan nilai-nilai yang dihayati oleh pendidik dan pengelola Universitas Sanata Dharma, beberapa pedoman yang perlu diperhatikan oleh dosen dalam proses pembelajaran mencakup:

- a. Interaksi dengan mahasiswa bersifat dialogis.
- b. Dalam menyelesaikan masalah hendaknya dosen bersifat terbuka.
- c. Dosen berpegang teguh pada asas kebenaran dan keadilan.
- d. Dosen membantu mahasiswa untuk menjadi mandiri.
- e. Kebenaran yang dijunjung tinggi itu merupakan kebenaran ilmiah.
- f. Setiap dosen perlu meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus dengan sikap dan proses ilmiah.

3. Tatakrama Dosen dalam Proses Pembelajaran

Dalam proses pembelajaran dosen berpegang pada tatakrama yang merupakan ciri khas pendidikan di Universitas Sanata Dharma yang antara lain sebagai berikut:

- a. Dosen mempersiapkan proses pembelajaran yang akan dilakukan secara sungguh-sungguh.
- b. Dosen berusaha memperbaharui pengetahuannya dan pembelajarannya sesuai dengan perkembangan ilmu.
- c. Dosen selalu siap mendampingi dan membantu mahasiswa untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi mahasiswa bila diperlukan atau diminta mahasiswa.
- d. Dosen selalu menepati waktu yang diatur dalam peraturan akademik secara disiplin.
- e. Dosen selalu mendorong dan memotivasi mahasiswa untuk dapat mandiri dalam menyelesaikan masalah.
- f. Dosen menilai pekerjaan mahasiswa secara riil dan terbuka.
- g. Dosen mengembalikan pekerjaan mahasiswa yang dinilai dan terbuka terhadap koreksi jika dia melakukan kesalahan dalam menilai.
- h. Dosen tidak boleh mengkonsepkan imbalan material dari mahasiswa atas pelayanannya dalam proses pembelajaran.
- i. Dosen bertindak laku yang wajar sesuai dengan lingkungan akademis dan budaya.